

SKRIPSI

**POLA KETERGANTUNGAN PELAKU USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH TERHADAP RENTENIR
DI PASAR LAKESSI PAREPARE
(ANALISIS ETIKA BISNIS)**



Oleh

NURUL AULIA AWAL

NIM. 15.2200.158

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2020

**POLA KETERGANTUNGAN PELAKU USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH TERHADAP RENTENIR
DI PASAR LAKESSI PAREPARE
(ANALISIS ETIKA BISNIS)**



Oleh

NURUL AULIA AWAL

NIM. 15.2200.158

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2020

**POLA KETERGANTUNGAN PELAKU USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH TERHADAP RENTENIR
DI PASAR LAKESSI PAREPARE
(ANALISIS ETIKA BISNIS)**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**NURUL AULIA AWAL
NIM. 15.2200.158**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pola Ketergantungan Pelaku Usaha Mikro Kecil
Menengah Terhadap Rentenir di Pasar Lakessi
Parepare (Analisis Etika Bisnis)

Nama Mahasiswa : Nurul Aulia Awal

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.158

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
B.3362/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.
NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
POLA KETERGANTUNGAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH TERHADAP RENTENIR DI PASAR LAKESSI
PAREPARE (ANALISIS ETIKA BISNIS)

disusun dan diajukan oleh

NURUL AULIA AWAL
NIM. 15.2200.158

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 27 Januari 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002
Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.
NIP : 19711004 200312 1 002



Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640437 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pola Ketergantungan Pelaku Usaha Mikro Kecil
Menengah Terhadap Rentenir di Pasar Lakessi
Parepare (Analisis Etika Bisnis)
Nama Mahasiswa : Nurul Aulia Awal
NIM : 15.2200.158
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B.3362/In.39/PP.00.09/12/2018
Tanggal kelulusan : 27 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H.	(Ketua)	
Wahidin, M.HI.	(Sekertaris)	
Dr. Hj. Rusdaya Basri. Lc., M.Ag.	(Anggota)	
Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah menganugerahkan akal dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Kemudian kita kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW.

Penulis ucapkan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada keluargaku tercinta yaitu ayahanda Awaluddin Abduh dan Ibunda Ismawarni S.Ag yang merupakan kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi semangat, nasihat, pembinaan dan doa demi kesuksesan anaknya tercinta sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, MH selaku pembimbing I dan Bapak Wahidin selaku pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi mahasiswa.
3. Bapak Budiman, M.HI selaku Wakil Dekan I (Wadek I) dan Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Dekan II (Wadek II) yang senantiasa mengabdikan dan menciptakan mahasiswa yang dapat mengabdikan kepada masyarakat.
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc, M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Islam.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Islam yang selama ini telah memberikan didikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan semua studi yang mempunyai kelebihan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Admin Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dalam segala pengurusan akademik selama berkuliah.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah pendidikan di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala UPTD Pasar Lakessi Kota Parepare beserta jajarannya atas izinnya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

9. Untuk teman-teman seperjuanganku, Alif Fachri Alamsyah , Filza Adiba, Zahira Sakinah, Fadli Pratama, Muhammad Agus, Salwis Syarif, Hadriyani yang telah membantu tenaga dan ilmunya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Untuk kakak perempuanku, Syahratul Faradilla dan adik perempuanku Inggit Arifah Khumairah telah membantu dalam tenaga, dukungan dan pemikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Islam 2015 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang memberi warna tersendiri kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena dukungan beberapa pihak. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi Allah swt dan bermanfaat bagi semua orang khususnya pada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Semoga Allah selalu meridhoi langkah kita. Amin.

Parepare, 10 Januari 2020

Penulis



NURUL AULIA AWAL

NIM. 15.2200.158

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurul Aulia Awal
NIM : 15.2200.158
Tempat/Tanggal Lahir : Mallawa, 23 Mei 1998
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pola Ketergantungan Pelaku Usaha Mikro Kecil
Menengah Terhadap Rentenir di Pasar Lakessi Parepare
(Analisis Etika Bisnis)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila ditemukan hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Parepare, 10 Januari 2020

Penyusun



Nurul Aulia Awal

ABSTRAK

NURUL AULIA AWAL, *Pola Ketergantungan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Rentenir di Pasar Lakessi (Analisis Etika Bisnis)*. (Dibimbing oleh Bapak Zainal dan Bapak Wahidin).

Pasar Lakessi mempunyai banyak pedagang yang datangnya dari berbagai daerah di Ajatappareng. Persaingan penjualan pada pedagang membuatnya berfikir untuk mendapatkan hasil yang besar dan langganan pada dagangannya. Untuk menambah modal pedagang kecil biasanya meminjam kepada rentenir sampai ada yang menjadikannya sebagai pemecahan masalah jika membutuhkan uang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu pedagang kecil masih meminjam uang kepada rentenir yang jelas sudah mengetahui bunga yang diberikan lebih besar dari rentenir dibandingkan jika meminjam uang pada lembaga keuangan. Dalam melakukan transaksi peminjaman harusnya sesuai dalam syariat islam dan perlu menerapkan etika berbisnis yang sesuai. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa yang membuat pedagang kecil atau pelaku usaha mikro kecil menengah tetap meminjam kepada rentenir.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan terkait dengan masalah penelitian. Adapun lokasi penelitian bertempat di Pasar Lakessi Parepare. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang membuat para pelaku usaha mikro kecil menengah ketergantungan dengan pinjaman dari rentenir diakibatkan karena peminjaman pada rentenir tidak memiliki syarat dan ketentuan yang membuat para pedagang kecil merasa terbebani. Dengan syarat dan pencairan yang sangat mudah membuat rentenir masih menjadi idola bagi kalangan pedagang kecil di Pasar Lakessi.

Kata kunci : Ketergantungan, Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, Rentenir, Etika Bisnis Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN REKTOR DAN DEKAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	
1.3 5.....	
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	
1.6 5.....	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9
2.2.1 Teori Ketergantungan.....	9
2.2.2 Usaha Mikro Kecil Menengah.....	10
2.2.3 Pasar.....	12
2.2.4 Utang Piutang.....	13
2.2.5 Teori Etika Bisnis Islam.....	15

2.3 Tinjauan Konseptual	27
2.4 Kerangka Fikir	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.3 Fokus Penelitian.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	37
4.1 Proses Terjadinya Ketergantungan pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah pada Praktek Rentenir	37
4.2 Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Peminjaman Terhadap Rentenir	57
4.3 Pola Ketergantungan yang Dilakukan Rentenir untuk Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah Berdasarkan Etika Bisnis Islam.....	63
BAB V PENUTUP.....	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	76



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
1.	Jumlah Penduduk Kota Parepare	38
2.	Nama Kelurahan Kecamatan Soreang	49
3.	Jumlah Los Pasar Lakessi	53




DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Fikir	
2.	Struktur Organisasi Pasar Lakessi	



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Permohonan Izin Penelitian	
2.	Surat Rekomendasi Penelitian	
3.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	
4.	Surat Keterangan Wawancara	
5.	Pedoman Wawancara	
6.	Keterangan Wawancara	
7.	Dokumentasi Wawancara	
8.	Biografi Penulis	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan memberikan perkembangan ekonomi bagi masyarakat agar menjadi sebuah pedagang yang lebih maju dan berkembang pada umumnya. Perdagangan tidak luput dari yang namanya dana, banyak pedagang yang mengumpulkan dana dari berbagai sumber. Lembaga keuangan, BMT maupun ada yang mengambil sumber dana dari rentenir. Kurangnya pengetahuan pedagang mengenai lembaga keuangan yang bisa dijadikan sebagai sumber pengambilan dana dan terlalu rumit proses pengambilan dana jika dilakukan di lembaga keuangan. Pengetahuan masyarakat tidak terlalu paham dengan adanya syarat-syarat yang diajukan untuk mengambil dana pada lembaga keuangan tersebut.

Perekonomian di kehidupan sehari-hari merupakan roda kehidupan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan materil manusia, baik dalam kehidupan individu, maupun sosial.¹ Manusia dalam mempertahankan kesejahteraan diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan kepentingan orang lain. Peraturan syariat Islam telah mengatur mengenai perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah swt dan perbuatan yang dilarangnya. Hal ini juga mengatur bagi para umat Islam dalam melaksanakan kegiatan ekonominya, baik dalam bentuk bisnis perdagangan maupun dalam bentuk lainnya.² Istilah bisnis dan perdagangan sudah sangat familiar dalam kalangan masyarakat karena kehidupan manusia seolah tidak pernah lepas dari kata bisnis. Pada umumnya bisnis merupakan kegiatan atau

¹Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.1.

²Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: GIP, 2002), h. 17-18.

usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan.³ Namun ada beberapa kendala dalam upaya untuk memperoleh dan mengembangkan modal khususnya terhadap pedagang kecil. Lembaga pemberian kredit atau pembiayaan seperti bank jelas sangat dibutuhkan masyarakat terutama dikalangan pengusaha kecil. Dalam memberikan kreditnya, bank harus melakukan analisis pemberian kredit yang memadai agar kredit yang diberikan oleh bank tidak berpotensi untuk menjadi macet.⁴ Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.⁵

Namun melihat kenyataan yang ada beberapa pedagang tidak memanfaatkan fasilitas bank secara maksimal. Disisi lain, kondisi kestabilan harga yang tidak menentu dapat memicu kerugian terhadap para pedagang itu sendiri. Hal ini yang membuat resah para pedagang pasar tradisional kesulitan mendapatkan keuntungan yang mereka harapkan. Tidak hanya itu, faktor dari pedagang pasar tradisional dengan kondisi perekonomian di bawah rata-rata juga menyebabkan tersendatnya keuntungan berdagang yang mereka dapatkan. Dari kondisi ini, para pedagang berusaha mencari solusi yang mudah dan cepat untuk meningkatkan omset penjualan mereka sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak. Tidak jarang masyarakat lebih memilih jalur alternatif untuk mendapatkan modal seperti meminjam kepada rentenir.

³Kamsir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 9.

⁴Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2003), h.281.

⁵Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), h.72.

Rentenir adalah seseorang yang melakukan kegiatan peminjaman uang atau modal. Renten atau kegiatan renten merupakan suatu aktifitas dimana seseorang meminjam uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat.⁶ Dalam masyarakat umum, rentenir memiliki citra buruk sebagai lintah darat yang mengambil bunga dalam jumlah sangat besar dari pinjaman nasabahnya, akan tetapi rentenir tetaplah eksis di dalam masyarakat. Rentenir memberikan fasilitas kemudahan untuk para nasabahnya. Mereka menjadikan masyarakat ekonomi kelas bawah sebagai incaran dengan mudah. Sistem yang diterapkan rentenir adalah sistem kepercayaan satu sama lain. Seperti halnya kedekatan intens perilaku rentenir yang mereka lakukan di lingkungan pasar.

Para pedagang di berbagai tempat misalnya banyak yang berusaha menjadikan rentenir sebagai sumber permodalan mereka. Akan tetapi hal itu malah memperburuk kondisi keuangan mereka. Seperti halnya keberadaan rentenir di sejumlah pasar tradisional di beberapa daerah. Hal itu sebenarnya meresahkan masyarakat karena bunga yang ditetapkan tinggi dengan bunga pinjaman. Ditambah lagi jika terkena denda keterlambatan dari jatuh tempo angsuran.⁷ Berikutnya, lantaran keterdesakan ekonomi keluarga dan ingin menambah modal usaha dagang, setiap hari rumahnya selalu didatangi seorang tamu yang sama. Tamu itu datang untuk menagih utang beserta bunga sebesar 20% per hari. Nasib yang sama juga dialami rekan-rekan sesama pedagang di pasar tradisional. Mereka merasa terbebani dengan bunga terlalu tinggi itu.

⁶Ilas, “*Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)*”, Jom Fisip 2, (Oktober, 2015), h.1.

⁷Ishomudin, “*Pacitan Razia Rentenir Pasar*”, (<https://Id.Beritayahoo.Com/Pacitan-Razia-Rentenir-Pasar-094522853.html>, diakses 4 April 2018).

Dari beberapa kasus menunjukkan bahwa pinjaman kredit terhadap rentenir hanya dapat memberi solusi dalam jangka pendek. Jangka pendek yang dimaksud adalah akses peminjaman yang dilakukan sangat cepat. Rentenir akan selalu ada dimana para pedagang membutuhkan sebuah pinjaman permodalan berdagang. Proses yang cepat itu dinggap para pedagang dapat mendapatkan modal usaha dengan mudah sehingga dapat melengkapi omsetnya. Namun kenyataannya dalam kasus tersebut nilai bunga yang tinggi dari peminjaman tersebut sangat menjerat kondisi keuangan para pedagang. Nilai pendapatan yang lebih rendah dari pada nilai bunga ditambah dengan nilai awal peminjaman kreditnya membuat para pedagang kerap merugi.

Praktek rentenir di Kota Parepare ternyata masih marak. Berdasarkan observasi peneliti di pasar Lakessi sebagai pasar tradisional terbesar di kota Parepare, masih ada beberapa pedagang yang menggunakan jasa rentenir. Seperti ada beberapa pedagang yang mengaku kesulitan untuk membayar pinjamannya kepada rentenir tersebut. Ratusan pedagang di pasar Lakessi berasal dari segala penjuru Parepare yang berdagang kebutuhan pokok seperti sayur-mayur, lauk-pauk, gorengan, serta kebutuhan pokok rumah tangga lainnya. Disekitar pasar Lakessi terdapat lembaga keuangan Bank BRI, Pegadaian. Semuanya menawarkan dana kredit dengan bunga sangat kecil jika dibandingkan dengan rentenir yang menggunakan bunga yang tinggi. Secara rasional manusia akan memilih meminjam dana dengan suku bunga kecil.

Dari beberapa pernyataan dan fenomena yang terjadi di berbagai wilayah perdagangan pasar, penulis tertarik untuk mengetahui apa yang membuat pedagang ketergantungan meminjam uang kepada rentenir. Sehingga nantinya dapat disimpulkan seberapa pengaruh terhadap masing-masing kondisi kesejahteraan

pedagang tersebut. Oleh karena itu penulis melakukan sebuah penulisan skripsi tentang “ *Pola Ketergantungan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Rentenir di Pasar Lakessi Parepare*” dimana pasar Lakessi merupakan pasar tradisional yang berdekatan dengan pusat kota. Dimana wilayah kota menawarkan berbagai pilihan dalam menunjang penambahan modal usaha pedagang pasar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan bahwa pada pedagang di pasar tradisional masih ada yang meminjam modal kepada rentenir tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dan masih minimnya pengetahuan para pedagang mengenai peminjaman kredit di lembaga-lembaga keuangan yang tersedia. Agar peneliti menjadi terarah dan sistematis, maka masalah pokok yang dikembangkan dalam batasan sub masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana proses terjadinya ketergantungan para Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah pada praktek rentenir berdasarkan Etika Bisnis Islam ?
- 1.2.2 Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pinjaman kepada rentenir ?
- 1.2.3 Bagaimana pola ketergantungan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

- 1.3.1. Untuk mengetahui proses terjadinya ketergantungan para Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah pada praktek rentenir berdasarkan Etika Bisnis Islam.
- 1.3.2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pinjaman kepada rentenir.

- 1.3.3. Untuk mengetahui pola ketergantungan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi khususnya masalah yang berkaitan dengan pengaruh rentenir ke pedagang pasar tradisional serta dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan agama.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Dapat memberikan bukti ke pedagang bahwa permodalan yang mereka lakukan melalui pinjaman kredit rentenir bukanlah satu usaha jalan pintas yang menjanjikan untuk mendatangkan kesejahteraan pendapatan pedagang di pasar dalam meningkatkan pemasukan produk modal dagang.
2. Dapat memberikan sumbangan penelitian untuk memberikan penjelasan tentang hukum riba yang berlaku pada praktek rentenir sebagaimana hal itu merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam.
3. Sebagai formasi untuk memenuhi dan melengkapi syarat dalam penyelesaian studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah prodi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, hasil pemikiran dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang akan diteliti.⁸ Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu dijadikan pendukung dan penguat sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini :

“Rentenir dan Pedagang Muslim (Sebuah Studi Tentang Interaksi Sosial di Pasar Legi Kotagede)” oleh Anisa Qodarini.⁹ Dalam penelitian ini penulis menjadikan rentenir sebagai objek penelitian dimana di dalamnya terdapat interaksi sosial nasabah (pedagang) agar tetap memilih pinjaman kredit rentenir untuk mengatasi keuangan mereka. Para rentenir mempertahankan kefleksibilitas syarat serta proses pembayaran terhadap nasabahnya. Perilaku ini ditunjukkan juga dengan adanya interaksi intens antara rentenir dan pedagang di Pasar Legi Kotagede.

“Dampak Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Pakan Selasa Kecamatan IV Koto Kabupaten Agama)”.¹⁰ Oleh Juwita Fajar Hari.

⁸STAIN Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 25.

⁹Anisa Qodarini, *Rentenir Dan Pedagang Muslim (Sebuah Studi Tentang Interaksi Sosial Di Pasar Legi Kotagede*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013), h.12.

¹⁰Juwita Fajar Hari, *“Dampak Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Pakan Selasa Kecamatan IV Koto Kabupaten Agama)”*.(Padang: Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, 2008), h.24.

Dalam penelitian ini penulis meneliti skala perbandingan antara pedagang pasar tradisional yang melakukan pinjaman kredit rentenir dan pedagang pasar tradisional yang tidak melakukan pinjaman kredit rentenir. Dari hal tersebut peneliti dapat melihat kondisi kesejahteraan para pedagang pasar tradisional dan kemudian peneliti melakukan sebuah penarikan kesimpulan dari sebuah pandangan ekonomi islam terhadap praktek rentenir yang dilakukan. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu munculnya perilaku konsumtif yang menjadi pemicu para pedagang semakin terjerat oleh hutang rentenir. Dampak positif yaitu rentenir biasanya datang langsung ke pasar untuk menawarkan jasanya, maka para pedagang mempunyai akses yang mudah untuk membuat omset yang besar melalui modal dari pinjaman kredit tersebut.

“Profit Praktik Pelepas Uang (Rentenir) Dalam Masyarakat Transisi: Studi Kasus di Kartasura Kabupaten Sukoharjo”.¹¹ Oleh Khudzaifah Dimiyati, dalam penulisan ini berisi tentang profit pelepas uang (rentenir) yang sangat diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan program yang ditawarkan oleh pemerintah. Sistem cara peminjaman yang secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat. Sebagaimana hal ini tidak dapat terlepas dari budaya ekonomi masyarakat itu sendiri.

Dari ketiga penulisan skripsi, penulis menjadikan sebagai tinjauan pustaka untuk melihat masing-masing karakteristik penulisan. Penulisan skripsi yang pertama fokus pada usaha rentenir untuk mempertahankan nasabah (pedagang) dalam sebuah interaksi intens. Penulisan skripsi kedua fokus pada pendapatan dan keuntungan para pedagang setelah dan sebelum melakukan pinjaman kredit rentenir. Dan penulisan yang ketiga fokus pada profil pelepas uang (rentenir) dalam masyarakat transisi.

¹¹Khudzaifah Dimiyati, *Profit Praktik Pelepas Uang (Rentenir) Dalam Masyarakat Transisi: Studi Kasus Di Kartasura Kabupaten Sukoharjo*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 1997). h. 15.

Maka penulisan skripsi ini mencoba mengetahui ketergantungan pedagang terhadap rentenir digali melalui seluk beluk kondisi lingkungan para pedagang dalam menunjang permodalan dagang mereka. Penulis melakukan sebuah studi kasus di pasar tradisional dengan mengambil wilayah Pasar Lakessi Parepare. Dimana wilayah tersebut mempunyai faktor kondisi dan lingkungan yang berbeda dari penulisan skripsi sebelumnya.

2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

2.2.1 Teori Ketergantungan

1. Pengertian Teori Ketergantungan

Menurut Theotonio Dos Santos, dependensi (ketergantungan) adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi lain. *Dependency theory* menekankan hubungan yang ada di dalam masyarakat seperti struktur sosial, kultur, ekonomi, dan politik. Asumsi yang mendasari teori ini adalah keterbelakangan dan pembangunan merupakan konsep yang saling terkait. Istilah ketergantungan digunakan untuk memberi tekanan bahwa kemajuan di masyarakat pusat (negara maju) merupakan keterbelakangan di daerah.¹²

Hubungan kekuasaan menimbulkan saling ketergantungan antara berbagai pihak mulai dari pihak yang memegang kekuasaan dengan pihak yang menjadi obyek

¹² Wikipedia, "Teori Ketergantungan", https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_ketergantungan/, (Diakses 8 Juli 2019).

kekuasaan. Kekuasaan lahir karena adanya kemiskinan dan keterbelakangan. Kekuasaan juga diidentik dengan keuntungan sepihak baik untuk diri sendiri maupun untuk kelompok yang direkrut. Penguasa memiliki kemampuan memainkan peranan sosial yang penting dalam suatu masyarakat. Terutama pada kelimpahan materi yang tidak merata dalam suatu masyarakat, misalnya antara kelompok pemilik modal dan kelompok yang membutuhkan modal. Terjadinya pola ketergantungan yang tidak seimbang mendatangkan sikap kepatuhan.

2.2.2 Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Definisi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut¹³:

- 1.1 Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 1.2 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

¹³Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, UMKM.

1.3 Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Di Negara lain atau tingkat dunia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UKM yang sesuai menurut karakteristik masing – masing Negara, yaitu sebagai berikut :

1. World Bank: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja \pm 30 orang, pendapatan per tahun US\$ 3 juta dan jumlah aset tidak melebihi US\$ 3 juta.
2. Di Amerika: UKM adalah industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerja kurang dari 500 orang.
3. Di Eropa: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-40 orang dan pendapatan per tahun 1-2 juta Euro, atau jika kurang dari 10 orang, dikategorikan usaha rumah tangga.
4. Di Jepang: UKM adalah industri yang bergerak di bidang manufakturing dan retail/service dengan jumlah tenaga kerja 54-300 orang dan modal ¥ 50 juta-300 juta.
5. Di Korea Selatan: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja \leq 300 orang dan aset \leq US\$ 60 juta.
6. Di beberapa Asia Tenggara: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-15 orang (Thailand), atau 5–10 orang (Malaysia), atau 10-99 orang (Singapura), dengan modal \pm US\$ 6 juta.

2.2.3 Pasar

1. Pengertian Pasar

Sa'id Taufiq Ubaid mendefinisikan pasar sebagai media yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dengan tujuan mendistribusikan barang dan jasa dari satu pihak ke pihak lain.¹⁴ Adiwarman A. Karim juga memberikan definisi pasar, yaitu tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli: pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menyewakan atau menjual asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu.¹⁵

2.2.4 Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Utang piutang dalam bahasa Arab sering disebut dengan *al-dain* dan *al-qardh*. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.¹⁶ Pengertian utang piutang ini sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi: Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat

¹⁴Mubarak Bin Sulaiman Bin Muhammad Ali Sulaiman, *Ahkam Al-Ta'mul Fi Al-Aswaq Al-Maliyah Al-Mu'asirah*, (Riyad: Dar Kunuz Ishbiliya, 2005), h.28.

¹⁵Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.6.

¹⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.151.

bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹⁷

Utang piutang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan antara manusia dengan manusia, manfaatnya antara lain yaitu untuk tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari, memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, Islam mengajarkan prinsip tolong menolong dalam kebaikan serta melepaskan kesulitan hidup orang lain.¹⁸ Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian utang kepada seorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah swt. Sebagaimana dalam al-Qur'an surah al-Hadid ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Terjemahannya:

Barang siapa menghutangkan (karena Allah swt) dengan hutang yang baik, maka Allah swt akan melipatandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.¹⁹

Ayat di atas menggambarkan bahwa Allah swt mendorong agar umat Islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama dalam hal menafaqahkan hartanya di jalan Allah swt. Dan kemudian akan diganti dengan balasan yang berlipat-lipat kebaikannya. Selain itu, Allah swt juga memberikan aturan dalam transaksi utang piutang agar sesuai dengan prinsip syariah. Agar setiap utang piutang hendaknya dilakukan secara tertulis.²⁰ Memberikan utang kepada orang yang membutuhkan

¹⁷Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h.136.

¹⁸Yuswalina, *Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Desa Ujung Tanjung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin*, Intizar 19, No.2 (2013), h.40.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Intermasa, 1993), h. 70.

²⁰Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), h.223.

bahkan kedudukannya lebih mulia daripada bersedekah. Para ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang piutang, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²¹

2.2.5 Teori Etika Bisnis Islam

1. Definisi etika menurut Islam:

Etika berasal dari kata Yunani ethos, yang dalam bentuk jamaknya (ta etha) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam hal ini etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam makna yang lebih tegas etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika adalah : (1) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak (2) nilai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah ilmu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Untuk memahami etika usaha Islami haruslah diketahui tata nilai yang dianut manusia, hak dan

²¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 132-133.

kewajiban manusia di dunia, serta ketentuan aturan dan hubungan antara manusia, alam dan Allah swt.²²

Menurut Al-Ghazali pengertian khuluk (etika) adalah suatu sikap yang tetap dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan fikiran. Dengan demikian etika bisnis dalam syariat Islam adalah ahklak dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang tepat dan benar.²³ Etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntutan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu atau lembaga (corporate), kelompok masyarakat dalam interaksi antar individu, antar kelompok dalam konteks bermasyarakat maupun dalam konteks hubungan dengan Allah swt.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan keburukan, melakukan hak an kewajiban sesuai dengan moral and melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam etika adalah ahklak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Oleh karena itu jika ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus memakai etika dalam seluruh bisnis kita. Etika

²² Veithzhal Riva'I dan Antoni Nisar Usman, *Islamic Economic And Finance: Ekonomi dan Kenangan Islam Bukan Alternatife Tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2012), h. 215-216

²³ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 171

merupakan standar moral yang tujuan eksplisitnya adalah menentukan standar benar atau di dukung oleh penalaran yang baik.²⁴

2. Pengertian Bisnis

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa kita sadari telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap hari. Bisnis sangat sering dikaitkan dengan kegiatan perekonomian guna untuk mencari keuntungan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup suatu individu, keluarga atau sekelompok orang. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan bekerja dapat dikategorikan dalam pengertian bisnis secara umum. Kata “bisnis” dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata “*Bussiness*” dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha.²⁵ Perdagangan menurut Bahasa berarti al bai, al tijarah, al mubadalah, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Fathir/ 35:29 :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami

²⁴ Veithzal Rivai, et al., ed., *Islamic Bussines and Ethics* (PT.Bumi Aksara, 2012). H. 3-4

²⁵ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 20

anugrahkan kepada mereka dengan diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaannya yang tidak akan merugi”.²⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa perniagaan, dengan ikhlas dan tanpa riya. Mereka itu ibarat pedagang yang tidak akan merugi tetapi memperoleh pahala yang berlipat ganda, sebagaimana karunia Allah swt. Karena mereka mengetahui bahwa apa yang ada disisi Allah adalah lebih baik dari apa yang mereka infaqkan itu, mereka berdagang dengan perdagangan yang menguntungkan yang terjamin keuntungannya. Mereka berniaga dengan Allah karena berniaga dengan Allah adalah perniagaan yang paling menguntungkan. Mereka memperdagangkan itu dengan tujuan akhirat, karena akhirat itu adalah perdagangan yang paling menguntungkan. Perdagangan yang akan mengantarkan mereka untuk mendapatkan balasan yang utuh bagi mereka, serta mendapatkan tambahan anugrah dari Allah swt.²⁷

Bisnis dalam pandangan Al-qur'an bisnis dalam Al-qur'an dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu bisnis yang menguntungkan (bisnis yang menguntungkan mengandung tiga elemen dasar. Pertama, mengetahui investasi yang paling baik; kedua, membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal; ketiga, mengikuti perilaku yang baik), bisnis yang merugi (bisnis ini merupakan kebalikan dari bisnis yang pertama karena ketidak adaan dan kekurangan beberapa elemen yang menguntungkan), dan pemeliharaan prestasi dan hadiah (dalam hal ini, Al'Quran menyoroiti bahwa segala perubahan manusia tidak akan bisa lepas dari sorotan dan rekaman Allah swt.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahan* (Surabaya: Fajar Mulya) h.437

²⁷ Sayyid, quthb. *Tafsir Fi Zhilalil qur'an, terj. As'ad Yasin, tafsir fi zhilalil qur'an di bawah naungan Al-qur'an, jilid 11* (Jakarta: Gema Insani, 2004) h.364.

Maka dari itu siapapun yang melakukan prestasi yang positif akan mendapatkan pahala (reward), begitupun sebaliknya.²⁸

3. Pengertian Etika Bisnis Islam

Islam adalah agama yang universal dan konferhensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Dalam konteks Islam konferhensif berarti Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Islam telah mengatur semua aspek salah satunya adala ekonomi.²⁹ Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai al Qur'an. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas manusia yang berhubungan dengan tindakan baik dan buruk dalam melakukan kegiatan perdagangan yang bersesuaian dengan Al-Qur'an dan hadis.

Oleh karena itu, beberapa nilai dasar dalam etika bisnis Islam yang disarikan dari inti ajaran Islam itu sendiri adalah, antara lain³⁰ :

1.1 Kesatuan (Tauhid/unity),

Tauhid adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik

²⁸ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2004), h.12.

²⁹ Veithzal Rivai, et al., eds., *Islamic Bussines and Economics Ethics*, h. 45

³⁰ Ekonomi Islam “ Apa Itu Etika Bisnis Islam?” <https://www.kompasiana.com/riyat/5908bc00f37e61f81165fd78/apa-itu-etika-bisnis-islam?page=all>. (diakses tanggal 8 Juli 2019).

dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Tauhid merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai fondasi utama setiap langkah dari seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya, seperti dinyatakan oleh firman Allah di dalam Q.S Al-An'am/6: 126-127, yaitu :

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾
 هُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾

Terjemahannya:

“ Dan inilah jalan tuhanmu, (jalan) yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat (kami) kepada orang-orang yang telah mengambil pelajaran (126). Bagi mereka disediakan (Darussalam) (surga) pada sisi tuhanmu dialah pelindung mereka disebabkan karena amal-amal shaleh yang selalu mereka kerjakan (127).”³¹

Sikap dan perbuatan yang lurus dinyatakan dalam surah ini secara logis mencerminkan perilaku yang benar, baik sesuai dengan perintah Allah swt. Perilaku baik perlu ditunjukkan oleh manusia selaku khalifah di muka

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h.144.

bumi ini, harus mencerminkan sifat dan perilaku Allah swt yang tercerminkan pada 99 asmaul husna. Seperti sifat bijak, ihsan, Rahman, Rahim, adil, seimbang dan lain-lain yang patut ditiru oleh manusia dalam mengelola bisnisnya terutama dalam kaitan pemberdayaan sumber daya yang dibutuhkan dan diperlukan. Landasan tauhid ini bertitik tolak pada keridhoan Allah swt. Dan tata cara yang dilakukan sesuai dengan Syariah-Nya.

Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis ini, mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. Pertama sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut (mutlak dan hakiki). Manusia hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola sumber daya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Dalam mengelola sumber daya itu manusia harus taat aturan Allah swt. Dalam bentuk syariat Islam. Kedua, Allah swt menyediakan sumber daya alam yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manusia berperan sebagai khalifah dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya. Dalam persektif teologi Islam, semua sumber daya yang ada merupakan nikmat Allah swt yang tidak terbatas banyaknya.

Jika konsep tauhid diaplikasikan dalam etika bisnis, maka seorang pengusaha muslim tidak akan :

1.1.1 Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli, atau siapapun dalam bisnis atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.

1.1.2 Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah swt. Ia selalu mengikuti aturan perilaku yang sama dan satu, dimanapun apakah itu di masjid, ditempat kerja atau aspek apapun dalam kehidupannya.

1.1.3 Menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara dan harus dipergunakan secara bijaksana.

1.2 Keseimbangan (equilibrium/adil)

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil. Pengertian adil ini dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial dan hal Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak tersebut harus diletakkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariat Islam). Tidak mengkomodir salah satu hak diatas. Dapat menetapkan tersebut pada keadilan. Karena orang yang adil akan lebih dekat pada ketakwaan. Berlaku adil akan dekat dengan takwa sehingga dalam perniagaan Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun.

Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui dalam penawaran dan gangguan dalam permintaan. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat bijak. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.³² Konsep keseimbangan juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat harus diterapkan oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menetapkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

³² Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 91-92

Segala pengukuran dan penakaran atas segala sesuatu yang diperdagangkan dan dipertukarkan antara hak dan kewajiban para pelaku yang bertransaksi dan bersepakat untuk memberikan hak orang lain harus sebanding dengan kontribusi yang diberikan dalam ukuran martabat manusia, maka prinsip keadilan dan keseimbangan dalam memenuhi kewajiban dan memberikan hak pihak teman kerjaaalah pemikiran yang penting untuk dipenuhi. Demikian juga jika terjadi resiko maka hal ini terdistribusi sesuai dengan kontribusi beban dan peran yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu yang relevan dengan pihak yang diberikan.³³

Khalifah atau pengembang amanah Allah swt, berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa atau superioritas (kelebihan) bagi individu atau bangsa tertentu. Demikian ini tidak berarti umat manusia selalu harus memiliki kesamaan dan keseimbangan dalam kesempatannya dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu diciptakan (oleh Allah) dengan keterampilan, intelektual dan talenta yang berbeda-beda. Sehingga manusia secara instingtif diperintahkan untuk hidup bersama, bekerja sama dan saling memanfaatkan keterampilan mereka masing-masing.³⁴

1.3 Kehendak Bebas (*free will*)

³³ Muslich, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Ekonesia 2004), h.32-33

³⁴ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 92-93

Manusia diberikan kehendak bebas oleh Allah swt untuk mengendalikan kehidupannya sendiri tanpa dengan mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah swt. Ia diberikan kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tetapi sekali ia memilih untuk menjadi seorang muslim, ia harus tunduk kepada Allah swt. Ia menjadi bagian ummat secara keseluruhan dan menyadari kedudukan khalifah Allah di muka bumi.

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, dimana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun. Konsep ini juga kemudian menentukan bahwa pasar Islami harus menjamin adanya kebebasan pada masuk dan keluarnya komoditas di pasar. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsional. Otoritas pasar tidak bisa membatasi elemen pasar pada industri tertentu, karena hal ini hanya akan membawa kepada adanya perilaku monopolistic. Dimana produktifitas sebuah industri dapat dibatasi untuk kepentingan kenaikan harga.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan

individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

1.4 Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

1.5 Kebenaran, Kebajikan, dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya

kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Menurut al Ghazali, terdapat enam bentuk kebajikan :

- 1.5.1 Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil keuntungan sesedikit mungkin. Jika sang pemberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.
- 1.5.2 Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga sebenarnya.
- 1.5.3 Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan member waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayara hutangnya.
- 1.5.4 Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang sudah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan.
- 1.5.5 Merupakan tindakan yang baik bagi si peminjam untuk mengembalikan pinjamannya sebelum jatuh tempo, dan tanpa harus diminta.
- 1.5.6 Ketika menjual barang secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa orang untuk membayar ketika orang belum mampu untuk membayar dalam waktu yang sudah ditetapkan.


2.3 Tinjauan Konseptual

Sebagai alur pikir penelitian ini, peneliti akan menjelaskan pengertian dari judul yang diteliti, yaitu pola ketergantungan pelaku usaha mikro kecil menengah tentang rentenir di pasar Lakessi Parepare (Analisis Etika Bisnis). Dalam hal ini mengorganisir dan menginterpretasikan yang dimaksud dari peneliti adalah dimana banyak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang salah mengartikan mengenai rentenir tersebut. Dimana para pelaku usaha meminjam uang pada rentenir tanpa perlu memikirkan panjang apa yang akan terjadi setelah peminjaman uang tersebut, karena yang hanya pelaku usaha fikir yaitu kemudahan dalam mencairkan dana yang pelaku usaha inginkan yang prosesnya tidak serumit yang ada pada lembaga keuangan. Dan didorong pula dari faktor lingkungan sekitar yang telah meminjam dana dari pihak rentenir. Maka yang diuntungkan disini yaitu pihak rentenir karena secara tidak langsung pihak rentenir tersebut terpromosikan ke pelaku-pelaku usaha yang sangat membutuhkan dana.

Ketergantungan juga dapat diartikan sebagai keadaan bergantung terhadap rentenir. Sangat memungkinkan bahwa ketergantungan para pelaku usaha terhadap rentenir menjadi berbeda dari kenyataannya karena pelaku usaha tidak mengetahui semua fakta yang ada, atau telah salah dalam menginterpretasikan fakta tersebut. Dalam penelitian ini peneliti juga ingin mengetahui batas pelayanan rentenir terhadap pelaku usaha dan begitupun pada pelaku usaha, bagaimana rentenir tersebut dapat membuat usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar atau malah sebaliknya. Membuat pelaku usaha malah sulit untuk membayar dana yang telah dipinjam. Ketergantungan pelaku usaha


memiliki perbandingan pelayanan yang berbeda mengenai rentenir, jika dilihat dari cara pengembalian dana ke rentenir maupun kesejahteraan dari pelaku usaha tersebut.

Saling ketergantungan diakibatkan karena adanya kerawanan. Maksud dari kerawanan yakni ketidakseimbangan keadaan kelimpahan sumber-sumber, misalnya pertentangan antara masyarakat kelas bawah dan kelompok penguasa yang mempunyai kelimpahan sumber tersebut.³⁵ Ketergantungan berbicara lebih kuat daripada fakta atau telah salah dalam menginterpretasikan fakta tersebut. Dapat dilihat pelaku usaha yang hanya mendapatkan info mengenai rentenir dari mulut ke mulut kadang salah penafsiran mengenai rentenir tersebut. Dengan adanya persepsi pelaku usaha seperti itu maka kesulitan setelah meminjam dana dari rentenir terlupakan begitu saja. Itulah mengapa fakta atau kenyataan yang ada kadang salah dipersepsikan oleh pelaku usaha pada umumnya.



³⁵Roderick Martin, *Sosiologi Kekuasaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h.105.

2.4 Bagan Kerangka Fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.³⁶

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pasar Lakessi Parepare, Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare. Penulis melakukan penelitian di Pasar Lakessi karena merupakan salah satu pasar terbesar yang ada di kota Parepare dan peneliti akan melakukan penelitian selama 2 bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian maka penelitian ini difokuskan pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Pasar Lakessi Kota Parepare dengan melihat apa yang membuatnya tetap meminjam uang kepada Rentenir.

³⁶Idetesis, “*Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*”, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, (27 Juni 2018)

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih dintonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.³⁷ Metode kualitatif dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti sebuah kondisi obyek alamiah dimana peneliti adalah sebagai literatur kunci dan hasil penelitian ini lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam yakni suatu data yang mengandung makna.³⁸ Oleh karenanya, dalam penelitian ini juga diupayakan dengan meninjau secara langsung objek penelitian pada Pelaku Usaha mikro Kecil Menengah di Pasar Lakessi, hal ini dimaksudkan agar mendapatkan data yang general dan akurat, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek data dari mana data diperoleh.³⁹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini sumber data primer akan

³⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.4.

³⁸Nurdyansah, *Penerapan Strategi Bauran Pemasaran Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Usaha Kecil Tahu Jawa Di Desa Branggas-Kediri)*, h.73.

³⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 2014), h. 141.

diambil adalah data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara (data hasil wawancara) dari pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Pasar Lakessi, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari (buku-buku mengenai judul peneliti dan dokumen-dokumen ataupun catatan yang berkaitan dengan penelitian).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Rachman, bahwa penelitian ini menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu.⁴⁰ Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini menurut Lexy Meleong dalam bukunya metodologi penelitian Kualitatif adalah dengan proses triangulasi, yaitu:

3.5.1. Observasi/pengamatan

Metode observasi adalah sebagai metode yang dilakukan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴¹ Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data tentang aktivitas Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Parepare dalam peminjaman uang kepada rentenir dalam pandangan etika bisnis Islam dengan mengamati secara langsung. Hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat memperoleh data yang akurat dan faktual.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009). h.138.

⁴¹Anwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2014), h. 5.

3.5.2. Interview/Wawancara

Metode *interview* (wawancara) adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴²Wawancara dilakukan kepada beberapa orang informan. Mereka meliputi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Pasar Lakessi Kota Parepare. Adapun teknik wawancara secara mendalam akan dipakai dalam penelitian ini adalah teknik bola salju (*snow bolling*) baik bersifat terbuka (*open ended*) maupun tertutup.

3.5.3. Telaah Dokumen

Telaah dokumen yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁴³Telaah dokumen dilakukan untuk memperoleh data tentang berbagai jenis kegiatan usaha pemasaran yang terdokumentasi dalam berbagai buku ataupun catatan-catatan kegiatan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Pasar Lakessi Kota Parepare.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,

⁴²J. Lexy Maleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*, h. 135.

⁴³S. Margono, *Metologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h.58.

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁴

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan foto-foto sebagai data pendukung. Setelah data-data ini diperoleh peneliti, maka akan dilakukan analisis data menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif, dimana peneliti menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu. Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut :⁴⁵

- 1.6.1 Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.
- 1.6.2 Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan
- 1.6.3 Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk *matrics*, *networks*, atau grafis sehingga data dapat dikuasai.

⁴⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 89.

⁴⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 91.

1.6.4 Pengambilan keputusan atau verifikasi, berarti bahwa setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan sebagainya. Jadi, data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama dilakukan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data-data, pengumpulan penyajian data, reduksi data, kesimpulan atau penafsiran data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah reduksi maka kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga hal tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi. Setelah data lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data diatas, maka peneliti akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Proses dan Faktor terjadinya ketergantungan pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah pada praktek Rentenir

Dalam mempertahankan kesejahteraannya manusia diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan kepentingan orang lain. Peraturan syariat Islam telah mengatur mengenai perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah swt dan perbuatan yang dilarangnya. Hal ini juga mengatur bagi para umat Islam dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, baik dalam bentuk bisnis perdagangan maupun bentuk lainnya.⁴⁶ Istilah bisnis dan perdagangan sudah sangat *familiar* dalam kalangan masyarakat karena kehidupan manusia seolah tidak pernah lepas dari kata bisnis tentulah memerlukan sebuah modal khususnya terhadap pedagang kecil. Demikian pula dengan beberapa pedagang yang ada di pasar Lakessi yang ingin menyambung kebutuhannya dengan berdagang.

1. Struktur Sosial

Struktur sosial berasal dari kata “*structum*” yang mempunyai arti menyusun. **Struktur sosial** merupakan tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial di dalam kehidupan masyarakat, dimana didalamnya terdapat hubungan timbal balik. Struktur sosial merupakan **rangkaian relasi sosial yang terwujud dalam masyarakat**. Rangkaian ini berupa susunan yang bentuknya bisa hierarki atau vertikal, horizontal, atau bahkan kombinasi keduanya. Kata kunci dalam pengertian struktur di sini adalah susunan. Susunan ini menyatukan suatu kelompok

⁴⁶ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: GIP, 2002), h. 17-18

masyarakat. Selanjutnya, di dalam susunan ini juga terjadi interaksi sosial. Secara intuitif kita bisa pahami bahwa struktur dan interaksi adalah dua aspek yang tak terpisahkan satu sama lain.⁴⁷

Kota Parepare terletak antara 3° 57' 39'' - 4° 04' 49'' Lintang Selatan dan 119° 36' 24'' - 119° 43' 40'' Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten Pinrang di sebelah utara, Kabupaten Sidrap di sebelah timur, Kabupaten Barru di sebelah selatan, dan Selat Makassar di sebelah barat. Luas wilayah Kota Parepare tercatat 99,33 km², meliputi 4 kecamatan (Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung dan Soreang) dan 22 kelurahan. Kecamatan Bacukiki merupakan kecamatan terluas dengan luas sekitar 66,70 km² atau 67,15 persen luas kota Parepare dan berpenduduk sebanyak ±140.000 jiwa. Dari komposisi penduduk kota Parepare menurut mata pencaharian, 37,59% atau 12.748 jiwa penduduk dari usia 10 tahun keatas bekerja dalam lapangan usaha perdagangan, bidang jasa 26,52% atau 8.994 jiwa, dan usaha telekomunikasi menempati urutan ketiga dengan 4.916 jiwa atau 14,50%. Jumlah industri formal adalah 278 industri dengan 1.717 tenaga kerja sedangkan industri non formal 637 industri dengan 1.966 tenaga kerja.⁴⁸

Tabel 4.1.1
Jumlah Penduduk Kota Parepare

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

⁴⁷ Sosiologis, "Struktur Sosial: Pengertian dan Jenisnya", <http://sosiologis.com/struktur-sosial> (17 okt 2019)


⁴⁸ Badan Pusat Statistik Kota Parepare, " Data Jumlah Penduduk", <https://pareparekota.bps.go.id/> (17 Desember 2019)

Lakilaki	63763	66274	67217	68094	69023	69822
Perempuan	68285	68925	69686	70605	71400	72275
Jumlah	132048	135200	136903	138699	140423	142097


Masyarakat Pare-Pare adalah masyarakat yang majemuk karena terdiri dari beberapa suku dan etnis. Suku yang terdapat di kota ini adalah suku Bugis, Mandar, Makassar serta Toraja. Adapun etnis yang juga terdapat di kota ini adalah etnis Cina dan Jawa. Suku Bugis merupakan suku yang dominan. Perdagangan merupakan pekerjaan etnis Cina yang bertempat tinggal di kota Pare-Pare. Perdagangan emas dan elektronik merupakan sektor yang dikuasai oleh etnis Cina. Seluruh pedagang emas dan elektronik di kota Pare-Pare merupakan masyarakat dari etnis Cina. Karena itu, mereka berada pada tingkat sosial ekonomi yang bisa disebut kaya.

Adapun etnis Jawa adalah masyarakat yang menguasai bidang perdagangan makanan. Hampir seluruh masyarakat etnis Jawa memiliki usaha warung makan. Selain warung makan, penjualan tahu tempe di kota Pare-Pare, seluruhnya dikuasai oleh etnis Jawa. Meskipun masyarakat kotamadya Pare-Pare berasal dari beragam suku, namun dalam kehidupan sehari-hari, masyarakatnya terkenal dengan rasa gotong royong dan hubungan kekerabatan yang tinggi. Hal ini sangat terlihat pada saat diadakannya acara-acara, seperti acara pernikahan, mengantar calon haji, aqiqah, sunnatan, khatam Al-Qur'an dan kematian. Meskipun mereka bisa saja memesan makanan melalui katering, makanan yang disajikan dalam acara tersebut dimasak bersama-sama.

Pedagang pada pasar Lakessi berasal dari berbagai daerah, bukan hanya warga Parepare saja. Dagangan pendatang pun besar-besar dan beraneka ragam dan harganya jauh lebih murah dibandingkan dagangan warga Parepare yang menjual di Lakessi. Pedagang dari luar berasal dari Sidrap, Pinrang dan Enrekang. Dengan banyaknya pedagang luar kota yang masuk membuat dagangan warga Parepare yang menjual di Pasar Lakessi menjadi sepi meskipun pedagang yang merupakan warga Parepare asli telah berdagang dari sekian lamanya jika dibandingkan dengan pedagang pendatang.



STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAH PASAR LAKESSI





Kota Parepare punya arti tersendiri dalam bahasa bugis, kota Parepare bermakna “Kain Penghias” yang diacara semisal pernikahan. Melihat posisi yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi tanjung didepannya, serta memang sudah ramai dikunjungi orang-orang, maka Belanda pertama kali merebut tempat ini kemudian menjadikan kota penting di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan.

Peneliti mendapat keterangan dari Ibu Cika:

“ Pedagang disini bukan hanya warga Parepare saja, melainkan banyak pedagang lain dari luar Parepare yang masuk. Ada orang Pinrang, Sidrap dan Enrekang. Dan hampir semua pedagang pendatang mempunyai dagangan yang besar-besar dikarenakan langsung dari tangan pertama. Apalagi seperti orang Enrekang, yang mempunyai kebun jadi mereka bisa menjual lebih murah”.⁴⁹

Selanjutnya peneliti mendapat pernyataan dari Ibu Ida:

⁴⁹ Cika, Pedagang Pasar Lakessi, *Wawancara*, oleh penulis di Pasar Lakessi. 18 Desember 2019

“Saya disini sudah lama, lebih lama dari pada para pendatang. Saya menjual disini semenjak kios-kios baru bagian luar sudah mulai terpakai”.⁵⁰

Untuk bersaing dengan pedagang pendatang yang mempunyai banyak jualan dan tentunya lebih murah, salah satu pedagang berinisiatif untuk mengambil dana pinjaman pada rentenir agar dagangannya menjadi besar dan dapat mengambil langsung sayuran langsung ke Enrekang.

Hal ini dijelaskan oleh Ibu Dewi :

“Awal jualan memang berniat ambil langsung sayuran disana, tapi terkendala di keuangan, karena membutuhkan modal yang lebih banyak untuk sampai ke Enrekang. Jadi saya hanya bisa mengambil sayuran pada pedagang yang lain juga lalu saya jual, tapi dengan persaingan seperti sekarang saya berani meminjam uang ke rentenir untuk menambah modal jualan saya, agar tidak tergeser dari persaingan para pedagang”.⁵¹

Perlu digaris bawahi, adanya susunan dalam masyarakat berarti ada perbedaan tentang peran sosial yang dimainkan oleh anggota masyarakat. Anggota masyarakat ini bisa individu atau kelompok. Struktur, dengan demikian selalu mengandung perbedaan peran sosial yang dimainkan masing-masing oleh anggota kelompok sosial. Peran mengandung nilai. Misal, peran individu seorang pedagang memiliki nilai untuk menjadikan dagangannya menjadi sukses. Maka pedagang tersebut menjalani kehidupan dengan orientasi nilai menjadikan dagangannya sukses. Struktur sosial disini tentang sebuah kelompok pedagang kecil yang mayoritas meminjam dana pada rentenir. Mereka memiliki orientasi hidup dan berdagang yang bergantung pada rentenir.

⁵⁰ Ida, Pedagang Pasar Lakessi, *Wawancara*, oleh penulis di Pasar Lakessi. 18 Desember 2019

⁵¹ Dewi, Pedagang Pasar Lakessi, *Wawancara*, oleh penulis di Pasar Lakessi. 18 Desember 2019

Peminjaman dana terhadap rentenir menjadikan pedagang kecil menjadi gampag untuk mengambil uang dibandingkan meminjam langsung kepada lembaga yang bersangkutan. Rentenir dengan mudah memberikan uang ke pedagang tanpa syarat yang memberatkan dan membebani, maka dari itulah muncul kebiasaan yang menjadikan pedagang tak ke Bank untuk meminjam uang. Dengan kata lain, kebiasaan seseorang dapat mempengaruhi struktur sosial dengan melihat peran sosial yang dimainkan oleh rentenir dapat membuat para pedagang kecil tidak mampu lagi meninggalkan ketergantungannya kepada pihak tersebut.

Dari ilustrasi diatas, kita bisa mengatakan bahwa struktur sosial pedagang di Pasar Lakessi yang peneliti ambil memperlihatkan posisi pedagang yang masih meminjam uang kepada rentenir karena peran sosial yang ditimbulkan oleh pihak rentenir membuat pedagang kecil tak kunjung beranjak meninggalkan kebiasaan buruknya. Perlu diingat bahwa struktur sosial mengandung nilai-nilai yang dianut para pedagang. Sebagai contoh ilustrasi di atas, pedagang berorientasi hidup pada ketergantungan. Nilai-nilai tersebut bisa bersumber dari agama, ideologi, peraturan, dan hasil kesepakatan bersama lainnya.

a. Jenis Strukur Sosial

- Struktur kaku dan luwes

Struktur kaku bersifat statis dan tidak mungkin diubah atau paling tidak sangat sulit untuk diubah. Struktur luwes adalah sebaliknya. Masyarakat komunis memiliki struktur sosial yang kaku. Sedangkan masyarakat Indonesia yang menjadikan pancasila sebagai landasan

ideologinya memiliki struktur sosial yang relatif terbuka karena pancasila yang merupakan ideologi terbuka.

- Struktur formal dan informal

Struktur formal merupakan struktur resmi dalam arti ada pengakuan tertulis dari otoritas. Struktur informal merupakan struktur tidak resmi namun benar-benar ada di masyarakat. Struktur ini tidak resmi karena tidak memiliki ketetapan hukum. Sebagai contoh, struktur institusi pemerintahan merupakan struktur resmi.

- Struktur homogen dan heterogen

Struktur homogen merupakan struktur sosial yang unsur-unsurnya memiliki pengaruh yang sama terhadap dunia luar. Struktur heterogen merupakan struktur relasi sosial yang unsur-unsurnya memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap dunia luar, bahkan terhadap kelompoknya sendiri.

- Struktur mekanistik dan statistic

Struktur mekanistik merupakan struktur yang menuntut kesamaan posisi sosial dari anggotanya agar berfungsi. Struktur statistik menuntut terpenuhinya persyaratan jumlah anggota agar berfungsi. Contoh struktur mekanistik adalah pengguna jalan yang harus taat peraturan agar mekanisme lalu lintas dapat berfungsi. Contoh struktur statistik adalah jumlah pemain dalam olah raga yang harus terpenuhi sebelum pertandingan dimulai.

- Struktur atas dan bawah

Struktur atas merupakan lapisan masyarakat yang berada pada tingkatan atas. Struktur bawah merupakan lapisan golongan masyarakat yang berada di posisi bawah. Contoh struktur atas adalah kaum elit. Contoh struktur bawah adalah rakyat jelata.

- Struktur horizontal dan vertical

Struktur horizontal merupakan pembedaan masyarakat secara horizontal atau berdasarkan pada aspek diferensiasi. Struktur vertikal merupakan pembedaan masyarakat secara vertikal atau berdasarkan tingkatan. Struktur horizontal dalam sosiologi disebut juga diferensiasi sosial. Struktur vertikal dalam sosiologi disebut juga stratifikasi sosial.

Struktur sosial dapat berfungsi sebagaimana mestinya apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Berikut ini unsur-unsur struktur sosial menurut Charles P. Loomis:

- Adanya pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh anggota masyarakat.
- Adanya perasaan solidaritas dari anggota-anggota masyarakat.
- Adanya tujuan dan cita-cita bersama dari warga masyarakat.
- Adanya nilai-nilai dan norma sosial yang dijadikan sebagai patokan dan pedoman bagi anggota masyarakat.
- Adanya kedudukan dan peranan sosial yang memandu perilaku masyarakat.
- Adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial.

- Adanya tingkatan sosial berdasarkan status dan peran anggota masyarakat.
- Adanya sanksi sehingga norma dapat berfungsi.
- Adanya pranata dan lembaga sosial.
- Adanya konflik dan penyimpangan sosial sebagai bagian dari dinamika sosial.

Unsur-unsur stratifikasi sosial seperti yang telah di sebutkan diatas menjadi prasyarat berfungsinya struktur sosial dalam masyarakat.

b. Ciri Struktur Sosial

- Terdapat pada suatu kelompok masyarakat. Bisa dikatakan sebagai suatu kelompok masyarakat jika pada individu memiliki status serta peran ketika dalam kelompok. Peran dan juga macam status setiap sistem sosial memiliki peran yang berbeda-beda. Sehingga sangat baik jika individu bisa menyesuaikan diri.
- Berkaitan dengan kebudayaan masyarakat. Munculnya budaya karena adanya suatu masyarakat, kebudayaan memiliki sebuah struktur sendiri. di Indonesia kebudayaan setiap daerah berbeda-beda, tetapi hal tersebut tidak menjadi sebuah masalah yang besar karena kita sebagai masyarakat Indonesia mengamalkan Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu jua)
- Aspek dinamis, berasal dari kedudukan atau status. Ketika seorang individu berhasil melaksanakan kewajiban maka secara otomatis seseorang telah berhasil menyelesaikan peranannya. Peranan

merupakan sebuah tingkah laku yang diharapkan kepada orang yang memiliki sebuah status dan kedudukan. Diharapkan peranan muncul pada orang yang memiliki status kedudukan.

- Bersifat abstrak, yang dimaksud dengan abstrak disini adalah sesuatu yang tidak tampak dan tidak bisa diraba. Karena struktur sosial merupakan sebuah hierarki kedudukan dari tingkat yang rendah sampai ke tingkat tinggi. fungsi dari abstrak ini agar saluran kekuasaan dan pengaturan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap sesuai dengan porsinya dan merata.⁵²

2. Budaya

Masyarakat Pare-Pare yang terkenal heterogen, memiliki kebudayaan yang beragam. Meski suku Bugis adalah suku yang dominan, namun dalam keseharian masyarakat kota ini sangat terbuka dengan kebudayaan atau kebiasaan baru dan komunitas yang lain. Hal ini dikuatkan oleh keadaan kota yang relatif aman, meskipun banyak komunitas yang berdiam di kota Pare-Pare. Budaya *sipakatau* (Bahasa Bugis: 'saling menghormati') sangat dijunjung oleh masyarakat kota Pare-Pare dalam segala bidang. Saling membutuhkan yang diyakini oleh masyarakat, adalah hal yang mengharuskan masyarakat untuk saling menghargai satu sama lain, untuk menuju hidup yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pengertian kebudayaan tersebut menginspirasi penulis untuk menyimpulkan bahwa, akal adalah sumber budaya, apapun yang menjadi sumber pikiran, masuk dalam lingkup kebudayaan. Karena setiap manusia

⁵² Arifin Saddoen, "Struktur Sosial, Pengertian, Bentuk, Ciri, Fungsi, Dan Penjelasan" <https://moondoggiesmusic.com/struktur-sosial/> diakses 17 okt 2019

berakal, maka budaya identic dengan manusia dan sekaligus membedakannya dengan makhluk hidup lain. Dengan akal manusia mampu berfikir, yaitu kerja sistem syaraf manusia yang berpusat di otak, guna memperoleh ide atau gagasan tentang sesuatu. Dari akal itulah muncul nilai-nilai budaya yang membawa manusia kepada ketinggian peradaban.

Kebudayaan terdiri dari pola-pola, baik yang eksplisit maupun yang implisit, tentang dan untuk perilaku, yang diperoleh dan disebarluaskan melalui symbol-simbol, membentuk prestasi khas kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam bentuk berbagai artefak, inti kebudayaan yang paling esensial terdiri dari ide-ide tradisional (yaitu ide-ide yang diiderivasi dan diseleksi secara historis) dan terutama nilai-nilai yang dinisbahkan kepadanya: sistem-sistem budaya, disatu sisi, dapat dianggap sebagai produk tindakan, dan di sisi lain, sebagai elemen-elemen yang mengondisikan tindakan lebih lanjut.⁵³

Secara khusus kebudayaan Bugis adalah gambaran masyarakat kota ini, meski tidak tertutup kemungkinan tercampur oleh kebiasaan/kebudayaan dari etnis dan komunitas lain. Dikarenakan masyarakat Pare-Pare berasal dari beberapa suku dan etnis, tentu saja bahasa yang digunakan di kota ini pun bermacam-macam. Bahasa yang digunakan masyarakat Pare-Pare dalam interaksi sehari-hari adalah bahasa daerah Bugis, bahasa daerah Mandar, bahasa daerah Makassar, bahasa daerah Toraja, bahasa Cina, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Masing-masing bahasa digunakan oleh masing-masing suku dalam berinteraksi dengan kalangannya sendiri. Walaupun bahasa Bugis

⁵³ Erika Setyawati, *Studi Kebudayaan* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017), h. 50

merupakan bahasa daerah yang paling dominan, namun bahasa yang digunakan dalam interaksi sehari-hari antarsuku adalah bahasa Indonesia.

Dari data yang penulis peroleh dari kelurahan Lakessi bahwa sosial budaya sudah tercampur dan berbau dengan antara suku satu dan suku lainnya. Dimana di Kota Parepare memiliki beberapa suku yang ada di kotanya, Suku Bugis, Suku Mandar, Suku Tionghoa, Suku Jawa. Dimana suku bugis lebih mendominasi disbanding suku lainnya.

Kode Kemendagri : 73.72.03

Table 4.1.2

Nama Kelurahan di Kecamatan Soreang

Kecamatan Soreang	
Kelurahan	Bukit Harapan
	Bukit Indah
	Kampung Pisang
	Lakessi
	Ujung Baru
	Ujung Lare
	Watang Soreang

Bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat Pare-Pare memiliki keunikan tersendiri. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, bahasa Indonesia dialek Pare-Pare memiliki corak atau karakter tersendiri, baik dari bentuk bahasanya maupun intonasi pengucapannya. Karakter yang sangat kental itulah yang

membuat masyarakat Pare-Pare mudah dikenali. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat yang mendiami kota Pare-Pare, selain masyarakat asli, adalah masyarakat yang berasal dari kabupaten yang berada di sekitar Pare-Pare, seperti kabupaten Pinrang, kabupaten Sidrap, kabupaten Barru, dan lain-lain.

Budaya dan kebudayaan telah ada sejak manusia berfikir, berkreasi, dan berkarya sekaligus menunjukkan bagaimana pola berfikir dan interpretasi manusia terhadap lingkungannya. Dalam kebudayaan terdapat nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat, nilai-nilai yang dianut pada pedagang di Pasar Lakessi yaitu, menanamkan pada dirinya bahwa peminjaman di lembaga keuangan seperti Bank untuk mencairkan dana sangatlah rumit, tidak seperti peminjaman pada rentenir, proses pencairan serta syarat peminjaman sangatlah mudah. Dalam kebudayaan terdapat nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat dan hal itu memaksa pedagang berperilaku sesuai budaya dan pikirannya.

Dijelaskan oleh Ibu Ramlah:

“Sudah menjadi kebiasaan, bahkan jika ada pedagang lain yang ingin meminjam kepada saya, saya alihkan ke pihak rentenir. Karena dengan alasan butuh, jika barangnya sudah datang lagi maka tak ada alasan untuk mencari pinjaman yang pencairannya cepat dan tanpa syarat”.⁵⁴

Budaya sangatlah berpengaruh terhadap kepribadian seseorang, begitu pula sebaliknya. Di dalam pengembangan kepribadian seseorang, begitu pula sebaliknya. Di dalam pengembangan peminjaman uang terhadap rentenir diperukan kebudayaan, dan kebudayaan akan terus berkembang melalui

⁵⁴ Ramlah, Pedagang Pasar Lakessi, *Wawancara*, oleh penulis di Pasar Lakessi. 18 Desember 2019

kepribadian tersebut. Sebuah masyarakat yang cenderung menjadikan budaya peminjaman terhadap rentenir, kekuatan pergerakannya adalah individu-individu yang ada didalamnya. Tingginya suatu budaya masyarakat dapat dilihat dari kualitas, karakter dan kemampuan individunya. Kemampuan rentenir untuk menarik perhatian pedagang untuk meminjam dana kepadanya.

Manusia dan budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan. Manusia dengan kemampuan akalnya membentuk budaya, dengan memori yang telah tersimpan bahwa peminjaman rentenir lebih cepat dan tidak rumit maka semua itu akan tersimpan untuk menjadikannya semua budaya peminjaman, dan budaya dengan nilai-nilainya menjadi landasan moral dalam kehidupan manusia.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkekas, pakaian, bangunan dan karya seni. Peminjaman terhadap rentenir yang dilakukan oleh pedagang di pasar Lakessi juga merupakan suatu budaya, disebabkan ada bagian yang tidak terpisahkan dari diri pedagang. Ketika pedagang tak bisa lepas lagi dan sudah menjadi kebiasaan maka disitulah dibuktikan bahwa peminjamannya terhadap rentenir sudah menjadi budaya.

3. Ekonomi

Kata "ekonomi" secara etimologi berasal dari bahasa Yunani: (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan (nomos), atau "peraturan, aturan, hukum," dan secara garis besar diartikan sebagai "aturan rumah

tangga" atau "manajemen rumah tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Secara umum, subyek dalam ekonomi dapat digolongkan dalam beberapa cara, yang paling terkenal adalah mikroekonomi vs makroekonomi. Selain itu, subyek ekonomi juga bisa dibagi menjadi positif (deskriptif) vs normatif, mainstream vs heterodox, dan lainnya.

Ekonomi juga difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen keluarga, bisnis, dan pemerintah. moneter, seperti misalnya penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, Teori ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang-bidang selain bidang kematian, politik, kesehatan, pendidikan, keluarga dan lainnya. Hal ini dimungkinkan karena pada dasarnya ekonomi seperti yang telah disebutkan di atas adalah ilmu yang mempelajari pilihan manusia Di bawah ini akan dijelaskan beberapa definisi tentang ilmu ekonomi.

Sampai saat sekarang ini, ada beberapa definisi ilmu ekonomi yang digunakan sampai saat ini Definisi yang paling luas digunakan orang menguraikan ilmu ekonomi sebagai studi alokasi sumber- sumber yang langka diantara berbagai alternative tujuan penggunaan. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan.⁵⁵

⁵⁵ Erwin Nasution, *Makalah Teori Ekonomi*, (Medan, Universitas Negeri Medan: 2013) h. 6-

Letak lokasi penelitian yaitu berada di pasar Lakessi Kota Parepare Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Pasar Lakessi memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Teluk Parepare
- Sebelah Timur : Depo Pertamina dan pemukiman penduduk Kelurahan Watang Soreang.
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Provinsi yang menghubungkan Kota Parepare dengan Pinrang.
- Sebelah Barat : Pelabuhan rakyat dan pemukiman penduduk Kelurahan Lakessi.

Disetiap kecamatan di Kota Parepare sudah terdapat pasar sebagai fasilitas untuk perdagangan dan tempat perbelanjaan antara lain: Pasar Lakessi, Pasar Labukkang, Pasar Sumpang Minangae, Pasar Senggol, dan Pasar Wekke'E. Diantara beberapa pasar tersebut, pasar Lakessi merupakan pasar utama yang terletak dibagian utara pusat kota, yang berfungsi sebagai pasar-pasar lainnya di kota Parepare. Sementara jumlah kios di pasar Lakessi kota Parepare dapat dilihat berdasarkan table berikut ini :

Table 4.3.1
Jumlah Los Pasar Lakessi

Keterangan	Jumlah
Lantai I	914 Unit
Lantai II	771 Unit
Lantai III	353 Unit
Total	2038 Unit

Pasar Lakessi merupakan salah satu pasar tertua di kota Parepare yang keberadaannya diperkirakan sudah ada pada masa penjajahan Belanda yang mana pada masa dahulu Lakessi masih dalam wilayah kerajaan Suppa. Pasar Lakessi juga sudah beberapa kali mengalami perombakan guna untuk memperbaiki infrastruktur dan memuaskan kebutuhan masyarakat, pada perjalanannya pasar Lakessi sudah menjadi salah satu pasar yang menjadi pedoman bagi pasar lain di kota Parepare salah satunya dalam hal tertib ukur. Pasar Lakessi merupakan salah satu penunjang pendapatan asli daerah (PAD) kota Parepare. Pengelolaan pasar Lakessi di kontrol langsung oleh dinas perdagangan kota Parepare yang dijadikan sebagai lembaga pengawas di berbagai aktivitas perdagangan sehingga terciptanya aktivitas perdagangan yang sehat.

Peneliti mendapat keterangan dari Ibu Dewi :

“Untuk memulai usaha tentu kita butuh modal usaha untuk keperluan usaha. Seperti membeli barang untuk di kembangkan tapi yang jadi masalah itu susah dapat modal kalau tidak meminjam”⁵⁶

Selanjutnya peneliti mendapat pernyataan dari Ibu Ramlah :

“Lihatlah jualan saya ini, hanya begini-begini saja. Untungnya hanya sedikit, kalau mau diperbesar kita butuh modal tambahan, jadi jalannya pinjam saja dulu untuk tambah-tambah modal”⁵⁷

Menurut ilmuwan Muslim Ibnu Khaldun mengatakan bahwa :

“Bisnis dan perdagangan melibatkan upaya untuk memperoleh dan mengembangkan modal seseorang dengan membeli barang-barang dengan harga yang lebih murah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi.”⁵⁸

⁵⁶ Dewi, Pedagang Pasar Lakessi, *Wawancara*, oleh penulis di Pasar Lakessi. 2 Agustus 2019

⁵⁷ Ramlah, Pedagang Pasar Lakessi, *Wawancara*, oleh penulis di Pasar Lakessi. 2 Agustus

⁵⁸ Masyhuri, *Teori Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), h. 153

Perekonomian yang berlangsung di Pasar Lakessi membuktikan kelancaran peredaran uangnya, tetapi itu hanya berlaku pada pedagang yang dagangannya memang sudah besar dan telah memiliki langganan yang banyak. Itu tidak berlaku pada pedagang kecil yang hanya bermodalkan jualan setiap hari tanpa memiliki langganan yang tetap. Yang datang hanyalah sekelompok kecil orang yang lewat dan tidak sengaja singgah, itulah mengapa para pedagang kecil tidak mendapatkan penghasilan besar seperti para pedagang besar lainnya. Dan menjadi faktor mengapa modal tidak bertambah dan hanya seperti itu saja, tidak ada kemajuan dalam perdagangan.

Hal ini dikatakan oleh Ibu Hj. Nani:

“ Perputaran uangnya disini bisa saya bilang, yang kaya tambah kaya. Yang kurang keuangannya begitu-begitu saja juga. Karena pembeli lebih tertarik pe pedagang yang ramai jualalannya, tidak seperti saya disini yang hanya berjualan seadanya saja”.⁵⁹

Minimnya pengetahuan dan kekurangan informasi maka dari situlah pedagang mulai berfikir untuk meminjam uang kepada rentenir saja, rentenir menjanjikan untuk mencairkan dana dengan sangat cepat dan tanpa syarat yang membuat pedagang kecil pusing dan bingung dengan syarat itu semua. Peminjaman dengan rentenir tidak membuat perekonomian para pedagang maju melainkan membuat hutang baru yang jika pembayaran bulanan menunggak dapat membuat para pedagang kecil itu bertambah pusing untuk membayarnya apabila jualan juga sepi. Maka dari itu, setelah mengadakan penelitian ini, peneliti memberikan informasi mengenai peminjaman uang langsung kepada bank untuk meringankan hutang sang pedagang.

⁵⁹ Hj. Nani, Pedagang Pasar Lakessi, *Wawancara*, oleh penulis di Pasar Lakessi. 2 Agustus 2019

Peningkatan pendapatan pedagang di Pasar Lakessi berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), maka golongan pendapatan mereka hanya berada diantara pendapatan rendah dan sedang. Pedagang meningkatkan pendapatannya dengan cara :

- a. Penetapan Harga, untuk menentukan harga yang tepat untuk produk yang terjual. Harga yang tepat yaitu harga yang sesuai dengan kualitas produk suatu barang, dan harga tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Pada umumnya harga yang ditetapkan oleh para pedagang di pasar Lakessi kota Parepare berbeda-beda akan tetapi sebagian pedagang menggunakan cara dengan penetapan harga untuk mengembangkan produknya.
- b. Mengambil keuntungan sedikit, pada umumnya mencari keuntungan dalam berdagang itu diperbolehkan dan dibenarkan oleh syariat. Bahkan itu merupakan salah satu tujuan dalam berdagang. Jika seorang berdagang namun ia sengaja merugi maka ia telah keluar dari tujuan perdagangan. Adapun cara pedagang pasar Lakessi meningkatkan pendapatannya dengan mengambil keuntungan sedikit dari barang yang dijual.
- c. Perdagangan yang jujur, pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli, jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dan pedagang di pasar Lakessi sebagian yang berdagang dengan kejujuran untuk menghindari hal-hal

yang dibenci oleh Allah swt dan mendapatkan ridho yang diterima setiap harinya selalu meningkat.

Selain peningkatan pendapatan pedagang, terkait dengan perekonomian di pasar Lakessi juga memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah Kota Parepare. Hal itu dikarenakan setiap pedagang yang ingin mngambil los untuk pertama dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000.000. Kemudian selama aktivitas berdagang maka akan dikenakan tariff per hari sebesar Rp. 2.000 untuk los dan Rp. 5.000 untuk gardu. Dan tarif untuk kebersihan sebesar Rp. 2000 untuk setiap hari per los dan gardu.

4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Peminjaman Terhadap Rentenir

Pada umumnya bisnis merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan. Namun ada beberapa kendala dalam upaya untuk memperoleh dan mengembangkan modal khususnya terhadap beberapa pedagang kecil di Pasar Lakessi. Lembaga pemberian kredit atau pembiayaan seperti bank jelas sangat dibutuhkan masyarakat terutama dikalangan pengusaha kecil. Namun melihat kenyataan yang ada beberapa pedagang tidak memanfaatkan fasilitas bank secara maksimal.

4.2.1. Tidak Memiliki Jaminan

Peminjaman dana pada rentenir tidak membutuhkan jaminan seperti jika ingin meminjam di bank. Di pihak rentenir jika pedagang butuh uang, mereka hanya datang ke pihak rentenir dengan mengajukan jumlah pinjaman yang akan di ambil lalu pihak rentenir akan menjelaskan mengenai pinjamannya dan jumlah bunga

yang akan dibayar . Dan yang memang menjadi pasaran rentenir yaitu pedagang dengan pendapatan menengah ke bawah, dikarenakan jika pedagang menengah ke bawah akan susah mendapatkan pinjaman dari Bank jika ingin meminjam. Karena dagangan mereka akan di audit dari segi sedemikian rupa untuk mendapatkan pinjaman dari bank, sangatlah berbeda dengan pinjaman yang didapatkan dari rentenir.

Hal ini sejalan dengan pernyataan terhadap ibu Darma salah satu pedagang di Pasar Lakessi :

“ Seperti itulah kalau modal kurang, usaha mau diperbesar susah kalau modal yang tidak ada. Saya sebenarnya mau pinjam di Bank tapi tidak ada jaminan. Kalau meminjam di Bank harus ada jaminan sedangkan saya hanya pedagang kecil.”⁶⁰

Selanjutnya dalam pernyataan ibu Ida dijelaskan bahwa:

“Kalau kita meminjam di Bank harus punya jaminan dan sangat susah untuk mengurusnya. Belum lagi kalau dagangan kita kecil begini pasti dari pihak Bank juga berfikir untuk memberikan kita pinjaman karena orang di Bank itu orang pintar. Kalau usaha mau diperbesar kita harus punya modal tambahan.”⁶¹

Dalam kegiatan kredit dasar-dasar pengkreditan dapat disimpulkan adanya unsur-unsur kredit:⁶²

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dan si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang;
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan

⁶⁰ Darma, Pedagang Pasar Lakessi, *Wawancara*, oleh penulis di Pasar Lakessi. 3 Agustus 2019

⁶¹ Ida, Pedagang Pasar Lakessi, *Wawancara*, oleh penulis di Pasar Lakessi. 3 Agustus 2019

⁶² Bambang, “ Pengamanan Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Guna Bangunan”, *Jurnal Citra Hukum I. No. 2 (Desember, 2014)*, h.274

dating. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dan uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang;

3. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauhnya kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit;
4. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uang yang sering dijumpai dalam pengkreditan.

Hal ini dinyatakan oleh ibu Ida:

“Tidak ada persyaratan kalau meminjam disitu, yang jelas setiap hari kita membayar, dan saya sudah dikenal jadi mereka juga sudah mempercayai kita”⁶³

Selanjutnya pernyataan oleh ibu Cika:

“Yang jelas kita sudah sepakat tentang seberapa besar yang nantinya dibayar mereka akan langsung memberikan kita dan mereka juga setiap hari datang disini untuk menagih disini.”⁶⁴

Hj. Nani juga menyatakan hal yang sama:

“Kita yang butuh jadi kita yang datangi, tidak ada persyaratan khusus yang jelas kita mau membayar”⁶⁵

⁶³ Ida, Pedagang Pasar Lakessi, *Wawancara*, oleh penulis di Pasar Lakessi. 3 Agustus 2019

⁶⁴ Cika, Pedagang Pasar Lakessi, *Wawancara*, oleh penulis di Pasar Lakessi. 4 Agustus 2019

Dari pernyataan beberapa pedagang diatas dapat dipahami bahwa rentenir memberikan pinjaman kepada pedagang tanpa adanya jaminan atau persyaratan seperti persyaratan yang diberikan oleh bank. Hal ini yang membuat pedagang merasa mudah untuk melakukan pinjaman kepada rentenir. Hanya dengan mengandalkan modal kepercayaan, pedagang sudah memperoleh pinjaman dari rentenir. Hal lain yang membuat pedagang tertarik meminjam kepada rentenir adalah fleksibilitas membayar angsuran.

4.2.2. Proses Pencairan Mudah

Proses pencairan jika dibandingkan antara pihak rentenir dan pihak bank sangatlah berbanding terbalik. Jika ingin meminjam di bank, pedagang akan diaudit terlebih dahulu dan dilihat kelengkapan berkasnya untuk meminjam. Kalau itu semua tidak terpenuhi maka tidak bisa juga cair uang yang diinginkan. Sangat berbeda jika meminjam di rentenir. Pinjam hari ini maka cair juga hari ini. Pihak rentenir dan pedagang mengadakan saling percaya antara transaksi yang dijalani entah itu dari yang memberi pinjaman baik yang meminjam. Keburukan rentenir tidak berpengaruh terhadap kecenderungan masyarakat dalam meminjam uang/modal kepada rentenir. Hal ini dikarenakan proses peminjaman modal yang cepat sehingga masyarakat kecil banyak yang mengalihkan peminjamannya dari bank ke rentenir. Dalam pelaksanaannya, rentenir selalu memudahkan masyarakat dalam meminjamkan modal, akan tetapi bunga yang dikenakan kepada pihak peminjam sangat besar melebihi bank. Sehingga bagi masyarakat yang tidak dapat membayar dalam kurun waktu yang lama, maka bunga akan bertambah besar bahkan melebihi yang dipinjam.

Hal ini dijelaskan oleh Ibu Cika :

⁶⁵ Hj. Nani, Pedagang Pasar Lakessi, *Wawancara*, oleh penulis di Pasar Lakessi. 4 Agustus 2019

“Begitulah kalau tidak ada uang, kalau tidak ada uang pihak dari rentenir bisa langsung memberikan kita uang. Jadi kalau kita butuh langsung dikasih saja, sedangkan di bank banyak sekali yang harus dipenuhi baru kita orang susah.”⁶⁶

Pernyataan serupa dikatakan oleh Ibu Ramlah:

“Kita hanya pedagang kecil mau menjaminkan apa? Tidak mungkin rumah saya yang harus saya jaminkan, saya mau tinggal dimana nanti kalau saya tidak bisa menebusnya. Saya hanya pedagang kecil tidak memiliki jaminan.”⁶⁷

Dalam memberikan kreditnya, bank harus melakukan analisis pemberian kredit yang memadai agar kredit yang diberikan oleh bank tidak berpotensi untuk menjadi macet.⁶⁸ Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan yang sehat. Untuk itu, dalam pemberian kredit bank wajib memperhatikan asas-asas pemberian pengkreditan yang sehat, diantaranya: ⁶⁹

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit pada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian;
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham;
4. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit).

⁶⁶ Cika, Pedagang Pasar Lakessi, *Wawancara*, oleh penulis di Pasar Lakessi. 4 Agustus 2019

⁶⁷ Ramlah, Pedagang Pasar Lakessi, *Wawancara*, oleh penulis di Pasar Lakessi. Agustus 2019

⁶⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.281

⁶⁹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006), h.509-510

Rumitnya persyaratan administrasi yang diberikan lembaga tersebut meruntuhkan niat beberapa pedagang kecil di pasar Lakessi untuk meminta kredit di bank, tidak jarang masyarakat lebih memilih jalur alternatif untuk mendapatkan modal seperti meminjam pada rentenir meskipun bunga yang diberikan cukup tinggi.

4.2.3. Kebutuhan Mendesak

Kebutuhan mendesak yang mendorong untuk meminjam kepada pihak rentenir diakibatkan, sudah tidak ada lagi jalan untuk meminjam kepada pihak lain dan tentunya pihak bank. Jadi tidak ada pilihan lain yang diambil sang pedagang selain meminjam kepada pihak rentenir. Apalagi jika kebutuhan dagangan dan kebutuhan sekolah dan keluarga bersamaan ingin dipenuhi. Jadi jalan yang diambil pihak pedagang tak lain hanya meminjam kepada pihak rentenir untuk menutupi kebutuhannya itu. Keunggulan rentenir dapat dilihat dari proses peminjamannya. Pinjaman yang dikeluarkan oleh rentenir lebih mudah, cepat dan tidak perlu agunan, didasarkan rasa saling percaya. Peminjam yang baru biasanya diperlakukan dengan sangat baik, selanjutnya disesuaikan dengan perilaku dari masing-masing peminjam. Jumlah besar dan kecilnya pinjaman tidak dibatasi, tergantung kepada kemampuan pemberi pinjaman demikian juga kebutuhan peminjam. Peminjam tidak perlu repot mendatangi pemberi pinjaman untuk membayar cicilan pinjaman atau sekadar bunga pinjaman, karena biasanya pemberi pinjamanlah yang mendatangi para peminjam uang bahkan ke kios atau ke rumah mereka.

Hj. Nani, selain ingin mengembangkan modal usaha, dia meminjam kepada rentenir karena kebutuhan yang mendesak. Pernyataan Hj. Nani:

“Pembeli kurang dan pesaing terlalu banyak. Anak-anak saya juga masih sekolah dan butuh biaya, makanya saya pinjam dulu meskipun bunganya tinggi. Kalau untung sudah kembali baru dibayar.”⁷⁰

Selanjutnya dalam pernyataan Ibu Ida :

“ Sekarang sudah menjadi kebudayaan untuk meminjam pada sang renten apabila butuh uang mendesak, karena cair dan tanpa syarat yang membuat pedagang pusing lagi”.⁷¹

Pedagang meminjam kepada rentenir sebab adanya keinginan menambah modal untuk meningkatkan dagangannya dan adanya kebutuhan yang mendesak. Pedagang lebih memilih meminjam pada rentenir dibandingkan kepada bank meskipun bunga yang diberikan rentenir lebih tinggi dibandingkan dengan bank sebab adanya jaminan dan persyaratan yang sulit. Namun meminjam kepada rentenir bukan berarti tidak ada persyaratan sama sekali. Persyaratan yang diberikan oleh rentenir aalah modal sosial.

Dalam masyarakat umum, rentenir memiliki citra buruk sebagai lintah darat yang mengambil bunga dalam jumlah yang sangat besar dari pinjaman nasabahnya, akan tetapi rentenir tetaplah eksis di dalam masyarakat. Mereka tetap menjadi alternatif disaat kebutuhan finansial sedang meningkat. Bagi rakyat kecil pinjaman dari rentenir inilah yang menguntungkan secara ekonomi, karena ketika mereka meminjam di bank sebagai lembaga finansial formal, syarat yang dibutuhkan sangatlah rumit.⁷² Hal ini menunjukkan bahwa pedagang telah memperhitungkan tingginya bunga pinjaman kepada rentenir dan tidak adanya jaminan seperti yang dipersyaratkan bank.

⁷⁰ Hj. Nani, Pedagang Pasar Lakessi, *Wawancara*, oleh penulis di Pasar Lakessi. 4 Agustus 2019

⁷¹ Ida, Pedagang Pasar Lakessi, *Wawancara*, oleh penulis di Pasar Lakessi. 18 Desember 2019

⁷² Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.86

4.3 Pola Ketergantungan yang dilakukan Rentenir untuk meningkatkan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah Berdasarkan Etika Bisnis Islam

Rentenir dalam prakteknya memberikan fasilitas kemudahan untuk para nasabahnya. Targetnya adalah masyarakat ekonomi kelas bawah sebagai incaran dengan mudah. Sistem yang diterapkan rentenir adalah system kepercayaan satu sama lain. Seperti halnya kedekatan intens perilaku rentenir yang dilakukan di lingkungan pasar. Para rentenir menjadikan kondisi pedagang yang dalam kesulitan penambahan omset dagang mereka sebagai peluang menjadi nasabahnya. Pengaruh tersebut dapat menarik pedagang supaya mereka tergiur dengan rentenir untuk melakukan peminjaman uang. Hal itu dikarenakan rentenir menawarkan kepada para pedagang proses yang sangat mudah seperti halnya peminjaman secara fleksibel, untuk transaksi dimana saja bisa tidak harus menggunakan jaminan yang membuat pedagang ketika ingin meminjam uang harus susah payah mengurus persyaratan pinjaman uang. Tinggal bagaimana kesepakatan antara rentenir dengan pedagang untuk mendapatkan uang tersebut.

Transaksi didasari dengan rasa saling percaya satu sama lain. Tanpa disadari, rentenir bisa sekaligus sebagai agen perkembangan karena telah menopang dinamika perdagangan dan mencukupi kelangkaan uang tunai masyarakat. Jika rentenir menagih dan pedagang belum cukup uang untuk membayar angsuran, rentenir dapat memberikan keringanan hingga jadwal tagihan selanjutnya. Prinsip dalam etika bisnis islam :

1. Tauhid (Kesatuan)

Konsep ketauhidan dalam menjalankan sebuah bisnis merupakan fondasi utama yang sangat filosofis untuk seorang muslim yang beriman dan menjalankan fungsi kehidupannya. Sikap dan perbuatan yang lurus mencerminkan perilaku yang benar dan baik sesuai dengan perintah Allah swt. Tapi jika sudah dipakai untuk berbuat bisnis seperti meminjamkan uang kepada pedagang lalu memberi bunga yang sangat besar untuk meraup keuntungan. Konsep tauhid mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi, pertama sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut. Manusia hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola sumber daya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil.

Dalam penelitian ini, rentenir menjalankan bisnisnya karena ada beberapa faktor yaitu, memang turunan dari orang tua untuk melanjutkan bisnisnya, keuntungan dan provit dari bisnis ini, variasi dari pekerjaan serta lingkungan yang kondusif untuk menjalankan bisnis ini.

Penjelasan dari Hj. Tiara :

“ Saya mulai ini bisnis turunan dari orang tua saya, orang tua saya memang adalah tempat meminjam uangnya para pedagang disini dan memulainya pada tahun 2012.”⁷³

Adanya rentenir memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada pedagang hanya sementara saja, bukan memberikan kesejahteraan yang konkrit kepada para pedagang. Demikian yang dialami oleh para pedagang setelah adanya penunggakan pembayaran bulanan, kemakmuran dan kesejahteraan hanyalah impian dan iming-iming difikiran pedagang semuanya. Sesungguhnya

⁷³ Hj. Tiara, Pedagang Pasar Lakessi, *Wawancara*, oleh penulis di Pasar Lakessi. 2 Desember 2019

yang terjadi hanyalah menambah beban dan fikiran untuk memikirkan cara membayarnya agar tidak ditagih oleh suruhan rentenir tersebut.

2. Keseimbangan (Keadilan)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang dan berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima keuntungan lebih dari pihak lain sementara mereka merugikan pihak lain. Pemanfaatan pihak lain dalam berbisnis tanda kurang berkahnya bisnis yang dijalankan, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kejujuran dan kepercayaan. Seperti layaknya rentenir, memberikan pinjaman ke para pedagang tanpa syarat yang membuat pedagang berat untuk meminjam, pihak rentenir membantu pedagang untuk bermodal disisi lain pihak rentenir membuat pedagang merasa terbebani dengan bunga yang tinggi dan sangat meresahkan itu.

Dalam banyak kasus jasa rentenir memiliki kekurangan yang dapat membuat peminjam mengeluh, bahkan kabur dari tanggung jawabnya. Bunganya terlalu besar, biasanya rentenir menetapkan bunga dengan interval 20% sampai dengan 50 % per bulan. Sementara kalau dibandingkan pinjaman dari Pegadaian, Koperasi Simpan Pinjam, BPR dan Bank Umum, yang mana kisaran bunganya tidak lebih dari 10% sampai dengan 15% per tahun atau 0,83% sampai dengan 1,5% per bulan (berpatokan pada suku bunga acuan Bank Indonesia). Tentu ini sangat menguntungkan bagi pihak rentenir dengan tingkat suku bunga tersebut. Semisal rentenir meminjam uang di bank sebesar Rp 10.000.000,00-, dengan suku bunga bank sebesar 10% per tahun, dia akan

membayar bunga sebesar Rp 1.000.000,00- dalam satu tahun atau Rp 84.000,00 per bulan kepada bank. Ketika sampai di tangannya, dalam waktu satu bulan saja, misalnya rentenir memiliki 20 nasabah dengan kredit Rp 500.000,00 /orang, dengan bunga 20 % dia sudah bisa mendapatkan bunga sebesar Rp 2.000.000,00.

Hal ini dinyatakan oleh Ibu Cika:

“ Kalau dibilang seimbang saya hanya bisa diam, mungkin kalian bisa nilai sendiri. Saya meminjam hanya berapa bunga yang saya bayar berapa. Ingin marah tapi ini sudah konsekuensi saya meminjam pada rentenir”.⁷⁴

3. Kehendak Bebas

Rentenir tidak pernah memaksakan seseorang untuk meminjam uang kepadanya, tetapi rentenir tersebut hanya menawarkan peminjaman kepada orang-orang yang membutuhkan dan kesulitan dengan menjelajah pasar, jualan kecil-kecilan atau jualan kaki lima seperti para pedagang yang tergolong menengah ke bawah yang berjualan di pasar Lakessi.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Kebebasan pihak rentenir memberi bunga sesuka hatinya untuk para nasabahnya memang hak dari pihak rentenir, tetapi apabila pedagang sudah merasa rugi akibat bunga pinjaman dan kolektor yang datang untuk menagih tagihan hutang maka akan terjadi kerugian dari pihak pedagang. Dimana pihak pedagang akan merasa risih dengan cara penagihan dari pihak rentenir dan pihak pedagang akan terugikan dikarenakan jumlah bunga sangat besar ternyata setelah ditagih.

⁷⁴ Cika, Pedagang Pasar Lakessi, *Wawancara*, oleh penulis di Pasar Lakessi. 2 Agustus 2019

Dari informasi yang penulis dapat dari beberapa pedagang pasar di Pasar Lakessi selalu ada pedagang yang mengambil kredit pada rentenir. Banyak teman tempat berjualannya berdekatan yang meminjam pada rentenir. Hasil yang didapat adalah sebagai berikut: *Pertama*, karakteristik sosial peminjam uang kepada rentenir dalam hal usia, ada dalam kisaran usia produktif. Biasanya rata-rata yang meminjam uang adalah orang yang sudah menikah sampai usia lanjut. *Kedua*, karakteristik sosial dalam hal jenis kelamin. Dalam konteks pedagang muslim yang meminjam ke rentenir adalah lelaki dan perempuan yang sudah dan pernah menikah. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang meminjam bukan hanya untuk modal dagang saja tetapi juga untuk kebutuhan rumah tangga. Seperti yang diungkapkan di muka, di antara mereka ada yang meminjam untuk keperluan sekolah anaknya, pergi berobat, atau kebutuhan lainnya. Oleh karena itu baik langsung ataupun tak langsung mereka bergantung kepada rentenir dalam menjalankan roda usahanya maupun pemenuhan hidup sehari-hari keluarganya.

Peneliti mendapat keterangan dari Ibu Ida:

“ Sebenarnya mengenai bunga yang ditetapkan oleh pihak rentenir kami sangat tidak setuju karena tidak sebanding dengan pinjaman kami. Tapi apa boleh buat, mereka yang memegang perputaran uang dan kami sudah tidak bisa kerkata tidak. Jadi saya mengikuti alur saja untuk menghindari adanya keributan saat penagihan”.⁷⁵

4. Kebenaran, kebijakan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan

⁷⁵ Ida, Pedagang Pasar Lakessi, *Wawancara*, oleh penulis di Pasar Lakessi. 2 Agustus 2019

kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Peneliti mendapat keterangan dari Ibu Cika :

“Kalau ada uang langsung dibayar cicilannya, tapi kalau belum ada uang biasanya mereka memberi keringanan”⁷⁶

Sejalan yang disampaikan Ibu Cika , peneliti juga mendapatkan pernyataan dari Ibu Ramlah :

“Kadang dari pihak mereka memarahi saya, tapi saya tetap diberi kelonggaran kalau belum ada uang, yang jelasnya kita mau bayar hutang.”⁷⁷

Pada dasarnya, setiap orang menginginkan suatu kemudahan dalam mendapatkan hal yang diinginkannya. Begitu juga para pedagang yang memilih rentenir sebagai jalan alternatif untuk mendapatkan modal dengan cara yang mudah. Mudahnya persyaratan yang diberikan oleh rentenir sehingga membuat pedagang bergantung pada rentenir. Rentenir di Pasar Lakessi memiliki keyakinan bahwa para pedagang masih sangat meminati kredit mereka. Cara yang dilakukan untuk menarik pedagang dilakukan sewajarnya, yakni mempertahankan ke-fleksibilitas-an syarat dalam proses pembayaran dan tetap berinteraksi secara intens dengan pola komunikasi antarpribadi dengan pedagang. Rentenir juga tetap berorientasi ekonomi, sangat perhitungan dengan usaha yang dilakukannya. Pedagang muslim pun memilih rentenir sebagai solusi masalah keuangan mereka, serta kecenderungan mereka dalam mengajukan kredit daripada kepada pihak lain. Pedagang merasa diuntungkan karena

⁷⁶ Cika, Pedagang Pasar Lakessi, *Wawancara*, oleh penulis di Pasar Lakessi. 4 Agustus 2019

⁷⁷ Ramlah, Pedagang Pasar Lakessi, *Wawancara*, oleh penulis di Pasar Lakessi. 2 Agustus

membayar hutang ke rentenir adalah dengan cara mengangsur harian sehingga walaupun bunga yang dibebankan kepada mereka tinggi tidak terlalu dirasakan berat. Dalam komunikasi antara pedagang dengan rentenir, didapati beberapa keadaan di mana kedua belah pihak berusaha menjaga hubungan keseimbangan demi terciptanya komunikasi yang mencapai koordinasi atau mereka mencapai koordinasi dalam tingkat tertentu. Kedua belah pihak menjalin interaksi yang dekat-berjarak-profesional, berusaha menjalin kedekatan namun tetap menjaga jarak dalam lingkup saling mendapatkan keuntungan secara ekonomi.



BAB V PENUTUP


5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Pedagang meminjam kepada rentenir sebab adanya keinginan menambah modal untuk meningkatkan dagangannya dan adanya kebutuhan yang mendesak.
- 5.1.2 Pedagang lebih memilih pinjaman ke rentenir dibandingkan kepada bank meskipun bunga yang diberikan rentenir lebih tinggi dibandingkan dengan bank sebab adanya jaminan dan proses pengurusan pinjaman yang sulit, sedangkan rentenir tidak membutuhkan jaminan serta proses pengurusannya mudah.
- 5.1.3 Pada dasarnya, setiap orang menginginkan suatu kemudahan dalam mendapatkan hal yang diinginkannya. Begitu juga para pedagang yang memilih rentenir sebagai jalan alternatif untuk mendapatkan modal dengan cara mudah.
- 5.1.4 Mudahnya persyaratan yang diberikan oleh rentenir sehingga membuat pedagang bergantung serta tergiur meminjam uang dengan rentenir yang dapat membuat pedagang ketergantungan dan berada pada kesulitan pada akhir atau pada penunggakan pembayarannya.
- 5.1.5 Secara normative agama, transaksi rentenir dianggap riba karena merupakan bentuk transaksi yang ditentang dan dianggap menyimpang. Adanya aturan yang melarang serta pandangan yang buruk terkait transaksi rente, namun tidak menyebabkan transaksi ini hilang begitu

saja seperti yang masih dilakukan oleh beberapa pedagang di Pasar Lakessi.

5.2 Saran

- 5.2.1 Diharapkan kepada masyarakat dan pemerintah melakukan survey dipasar untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat yang masih menggunakan jasa rentenir dan memberikan solusi lain yang lebih baik bagi masyarakat yang menggunakan pinjaman kepada renttenir.
- 5.2.2 Kreditur sebaiknya memberi jaminan dan proses yang dapat meringankan debitur seperti menerapkan system tanggung renteng.
- 5.2.3 Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan kajian yang lebih mendalam tentang masalah yang terkait dengan ketergantungan pedagang terhadap rentenir.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

Al- Qur'an dan Terjemahan

Antonio M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Arifin, Johan. 2009. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press.

Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka.

Arim, Adiwarmann A. 2010. *Ekonomi Mikro*. Jakarta: Rajawali Pers.

Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

Departemen Agama RI. 1993. *Al-Qur'an Terjemahannya*. Jakarta: Intermedia

Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ed IV*. Jakarta: PT.Gramedia.

Djumhana, Muhammad. 2006. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fauzia, Ika Yunia. 2014. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Handoyono, Eko. 2013. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Hasan, Ali. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Ismail, Yusanto Muhammad. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: GIP.

Kamsir dan Jakfar. 2004. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana.

Maleong, J. Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosda Karya

Margono, S. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Martin Roderick. 1995. *Sosiologi Kekuasaan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Masyhuri. 2006. *Teori Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Muchlish. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Nashiruddin al-Albani Muhammad. 2007. *Shahih Sunan Ibnu majah, No. 2421, Terjemahan Ahmad TaufiqAbdurrahman*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nugroho, Heru. 2001. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pusat Pelajar.
- Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Quthb, Sayyid. 2004. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dengan judul Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dibawah naungan Al Qur'an, Jilid 11*. Jakarta: Gema Insani.
- Rachmadi, Usman. 200. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM
- Rivai Veithzal, et al., eds., 2012. *Islamic Bussines and Economic Ethics*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal dan Usman. Antoni Nisar. 2012. *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saifuddin, Anwar. 2014. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setyawati, Erika. 2017. *Studi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- STAIN Parepare. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: STAIN Parepare.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet
- Sulaiman, Mubarak Bin Sulaiman Bin Muhammad Ali. 2005. *Ahkam al-Ta'mul fi al-Aswaq al-Maliyah al-Mu'asirah*. Riyad: Dar Kunuz Ishbiliya

Syafe'I Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Prenada Media.

Skripsi dan Jurnal :

Anisa Qodarini. 2013. *Rentenir dan Pedagang Muslim (Sebuah Studi Tentang Interaksi Sosial di Pasar Legi Kotagede*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Bambang. 2014. *Pengamanan Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Guna Bangunan*, Jurnal Citra Hukum I. No. 2

Erwin Nasution. 2013. *Makalah Teori Ekonomi*. Medan: Universitas Negeri Medan.

Ilas. 2015. "*Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)*". Jom Fisip 2.

Juwita Fajar Hari. 2008. *Dampak Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Pakan Selasa Kecamatan IV Koto Kabupaten Agama)*". Padang: Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol.

Khudzaifah Dimiyati. 1997. *Profit Praktik Pelepas Uang (Rentenir) Dalam Masyarakat Transisi: Studi Kasus di Kartasura Kabupaten Sukoharjo*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Nurdyansah, *Penerapan Strategi Bauran Pemasaran Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Usaha Kecil Tahu Jawa Di Desa Brangas-Kediri)*.

Pribadi , Carina Pariska, I Ketut Rai Setiabudhi, Ida Bagus Wyasa Putra. 2014 "*Study Of Legal Ownership Of Lan Juridical Property By Foreign Citizens Through The "Nominee Agreement"Which Was Made Before The Notary"*. artikel pada Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, edisi no. 2, Vol.10.

Yuswalina. 2013 "*Hutang Piutang dalam Perspektif Fiah Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin*". Intinzar 19. No. 2.

Referensi Internet:

Arifin Saddoen, “*Struktur Sosial, Pengertian, Bentuk, Ciri, Fungsi, Dan Penjelasmnya*” <https://moondoggiesmusic.com/struktur-sosial/> diakses 17 okt 2019

Ekonomi Islam “*Apa Itu Etika Bisnis Islam?*” <https://www.kompasiana.com/riyat/5908bc00f37e61f81165fd78/apa-itu-etika-bisnis-islam?page=all>. diakses 8 Juli 2019

Idetesis, “*Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*”, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. diakses 27 Juni 2018

Ishomudin, “*Pacitan Razia Rentenir Pasar*”, <https://id.beritayahoo.com/pacitan-razia-rentenir-pasar-094522853.html>. diakses 4 april 2018

Sosiologis, “*Struktur Sosial: Pengertian dan Jenisnya*”, <http://sosiologis.com/struktur-sosial>. diakses 17 okt 2019

Wikipedia, “*Teori Ketergantungan*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_ketergantungan/. Diakses 8 Juli 2019



RIWAYAT HIDUP



NURUL AULIA AWAL, lahir pada tanggal 23 Mei 1998 di Mallawa (Barru), anak pertama dari 4 bersaudara. Ayahanda bernama Awaluddin Abduh dan Ibunda bernama Ismawarni, S.Ag. Penulis telah menempuh jenjang pendidikan formal di :

1. SD Neg. 3 Mallawa 2003-2009
2. SMP Neg. 1 Mallusetasi 2009-2012
3. SMA Neg. 2 Barru (SMA 6 Barru) 2012-2015
4. IAIN Parepare 2015-2019

Penulis melanjutkan Strata 1 nya ke Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan mengambil judul skripsi yaitu : Pola Ketergantungan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Rentenir di Pasar Lakessi Parepare (Analisis Etika Bisnis).

Penulis mempunyai berbagai prestasi mulai SMP sampai SMA.

SMP :

1. Peringkat 1 Umum Kelas VII SMP Negeri 1 Mallusetasi
2. Peringkat 1 Umum Kelas VIII SMP Negeri 1 Mallusetasi
3. Peringkat 1 Umum Kelas IX SMP Negeri 1 Mallusetasi
4. Ketua Osis SMP Negeri 1 Mallusetasi Periode 2010-2011

SMA :

1. Juara 1 FLS2N Baca Puisi Putri Tingkat Kabupaten Tahun 2013
2. Juara 1 FLS2N Baca Puisi Putri Tingkat Kabupaten Tahun 2014
3. Juara 1 Baca Puisi Kemah Budaya Tingkat SulSelBar 2015
4. Juara 1 Teater FLS2N Tingkat Kabupaten 2014

KULIAH :

1. Juara 2 Baca Puisi Porseni Dema IAIN Parepare 2018